

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas tersebut ditunjukkan dengan pengukuran kinerja, mencakup ketercapaian Visi, Misi, tujuan dan agenda pembangunan. Akuntabilitas juga menghendaki pengungkapan data dan fakta ketercapaian target – target secara objektif dan jujur.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Solok berarti pengukuran ketercapaian Visi , Misi dan tujuan agenda pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, rencana strategis 2016-2021 dan rencana kerja 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solokk. Dengan demikian yang akan diukur tersebut adalah tercapainya Visi “ ***Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang tertib, aman dalam suasana yang kondusif*** “ yang dicapai melalui 3 (tiga) Misi, 2 (dua) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Strategis serta 5 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengindikasikan 5 (lima) sasaran strategis tersebut.

Setelah dilakukan pengukuran terhadap lima sasaran strategis dan lima indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 dan diperoleh hasil dengan kategori baik pada ke lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok Tahun 2017.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian Good Governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut 'good governance' (pemerintahan yang baik). Untuk itu agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia

birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan SKPD sebagai instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang

memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2017 berdasarkan pada Indikator (Inputs, output dan autcomes), juga diatur mengenai metode, mekenisme dan tatacara pelaporannya. Oleh kerana itu laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh instansi Pemerintah kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Lakip ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2017.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok yaitu:

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Menyelenggarakan tugas bidang Ketentraman, perlindungan masyarakat dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

## 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- d. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## C. Struktur Organi

Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nonor 37 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Satuan : Drs, EFRIADI, MM
- Sekretaris : SILVA BAHRIL, SH
  - Sub.Bagian Umum dan : DESI ANDRIANI, SH

Kepegawaian

- Sub.Bagian Perencanaan : SRI MARYANTI

Monev dan Pelaporan

- Sub.Bagian Keuangan : NASDIARTISNI

- Bidang Tibumtranmas : VIVE KANANDA, SH, MM

- Seksi Operasional dan : KHAIRUL, SH

Pengamanan Barang

Milik Daerah

- Seksi Pengenalan : REFIF SYORA, SE

Ketertiban Umum

- Seksi Intelijen : ADRIOS ADLI

- \_ Bidang Penegak Peraturan : ZULMAN HENDRA, S, Sos

Daerah

- Seksi Penindakan : ZULMASDIAWARMAN

Peraturan Daerah

- Seksi Kerjasama : RISWANTO, S. Sos

- Seksi Penyidikan dan : SYUKRIL, S. Sos

Pembinaan PPNS

- \_ Bidang Perlindungan : EDITIYAWARMAN

Masyarakat

- Seksi Satuan : ANTONIUS, SE

Perlindungan

- Masyarakat : SUHATRIL HENDRI, SH

- Seksi Pembinaan dan

Penyuluhan : HERMAN

- Seksi Bina Potensi

Masyarakat

— Bidang Pemadam : TEUKU FAISAL, SH

Kebakaran

- Seksi Pencegahan dan : M. ZAKARIA

Pengendalian

- Seksi Sarana dan : ROBBY RAHMAT, SST

Prasarana : SYAFRIAL

- Seksi Keselamatan

Kebakaran



Jumlah Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 190 orang dengan rincian sebagai berikut:

| Golongan<br>(Pegawai Negeri<br>dan Honor) | Keadaan 1 Januari 2017<br>(Orang) | Keadaan 31 Desember<br>2017 (orang) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| IV                                        | 2                                 | 3                                   |
| III                                       | 24                                | 25                                  |
| II                                        | 20                                | 19                                  |
| I                                         | 2                                 | 2                                   |
| THL                                       | 142                               | 149                                 |
| Jumlah                                    | 190                               | 198                                 |

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

| Pendidikan | Keadaan 1 Januari 2017<br>(orang) |     | Keadaan 31 desember 2017<br>(orang) |     |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
|            | PNS/CPNS                          | THL | PNS/CPNS                            | THL |
| S2         | 5                                 | -   | 4                                   | -   |
| S1/D IV    | 19                                | 17  | 17                                  | 17  |
| D III      | -                                 | 3   | -                                   | 3   |
| D II       | -                                 | -   | -                                   | -   |
| SLTA       | 19                                | 122 | 23                                  | 129 |
| SLTP       | 5                                 | -   | 5                                   | -   |
| Jumlah     | 48                                | 142 | 49                                  | 149 |

## **E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2017 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 yang ditujukan kepada Bupati Solok sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017.

Tujuan Penyusunan Laporan Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang membuat mandat, dan tercapainya sistim pencapaian akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, serta meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan misi tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat tercapainya Pemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju masyarakat sejahtera, adapun maksud dan tujuan dari laporan Tahunan ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
- b. Agar terakumulasinya data dan masalah yang dihadapi.
- c. Menambah wawasan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.

- d. Dapat menjadi pedoman bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.

#### **F. Sasaran**

Untuk mencapai maksud dan tujuan secara baik perlu adanya sasaran yang jelas sehingga mampu menjadi kegiatan yang lebih efektif sebagai berikut :

- a. Semua personil yang ada pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat secara baik menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan.
- b. Fasilitas yang telah diberikan oleh kantor dapat dimaxsimalkan mungkin secara efektif dan efisien.

#### **G. Sistim Penyajian**

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok ini pada dasarnya adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama Tahun 2017 Penyusunan LAKIP di mulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dengan rencananya, yaitu pencapaian kinerja (Performance Plan) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun menghasilkan ketidak sesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (Performance gap) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan /kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut

## RINGKASAN EKSEKUTIF

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN :

Latar belakang, fungsi dan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi sumberdaya aparatur dan tujuan penyusunan LAKIP, sasaran, sarana dan prasarana serta sistematika penyajian.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA :

Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja utama dan penetapan kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan pengukuran capaian kinerja Tahun 2017, pencapaian strategis Tahun 2017 dan akuntabilitas keuangan.

### BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Dalam sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistim Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar lebih dapat menyelaraskan Visi Dan Misi nya dengan Potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana straregis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara sistimatis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistimatis.

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan

Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian Integral Rencana Pembangunan Nasional.

RPJMD Tahun 2016-2021 / 2017 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tututan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## **1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Merujuk kepada definisi tersebut, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 / 2016 adalah “ ***Terwujudnya Kabupaten Solok yang tertib, Aman dalam suasana yang kondusif*** “ .

Ketertiban umum yang dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini juga ditunjang oleh pemerintahan yang baik dengan terselenggaranya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabel, efisien, responsif, penegakan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang baik ( *good gevernance* ) ditunjukan oleh birokrasi yang secara aktif melakukan intervensi di wilayah hulu sehingga tercipta situasi persaingan yang lebih adil.

## **2. Misi Satpol PP dan Damkar**

Dalam rangka mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebagai berikut :

1. Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman ditengah- tengah masyarakat.
2. Terciptanya wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air bagi aparaturnya dan masyarakat.
3. Terciptanya keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran.

### **3. Tujuan**

Dari visi dan misi tersebut, terdapat (2) dua tujuan besar yang ingin dicapai selama tahun 2016-2021/2017, yakni :

1. Terwujudnya pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya pencegahan dini dan pengendalian bahaya kebakaran.

### **4. Sasaran**

Berdasarkan konsep diatas, sasaran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatkan Tibumtranmas ( Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ), Penegakan Perda dan Perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan rasa kebangsaan.

### **B. Rencana Kinerja Tahun 2017**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kebijakan anggaran untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja

Tahunan, untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi-visinya.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capainya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapain suatu kegiatan suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realitis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini.

## **1. Indikator Kinerja Utama**

Pada dasarnya rencana kinerja (Performance Plan) Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok selama Tahun 2017. Target

kinerja merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan umpan balik dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok di Tahun 2017.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 1 Penetapan Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 dibawah ini.

## **2. Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2017 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016. Adapun Penetapan Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017, sebagaimana pada di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar**  
**Tahun 2017**

| No | Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja Utama                                                                    | Target  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Peningkatan penegakan peraturan Daerah                | Persentase jumlah Perda yang ditegakan                                                     | 20 %    |
| 2. | Meningkatkan perlindungan masyarakat                  | Rasio Satlinmas per nagari                                                                 | 1 : 6   |
| 3. | Meningkatkan rasa kebangsaan                          | Terlaksananya upacara peringatan hari jadi Satpol PP, Damkar dan Linmas dan upacara lainya | 1 Tahun |
| 4. | Peningkatan pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran | Persentase WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang tertangani                               | 44,44 % |
| 5. | Pengendalian terhadap bahaya kebakaran                | Rasio Peendalian bahaya kebakaran per satuan penduduk                                      | 4 : 9   |

### 3. PROGRAM DAN KEGIATAN

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>• Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                    | Rp. 536.062.537,-                                      |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>• Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor<br>• Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional<br>• Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Rp. 3.000.000,-<br>RP. 880.675.000,-<br>Rp. 3.000.000, |
| 3. | Program peningkatan disiplin aparatur<br>• Peningkatan disiplin aparatur                                                                                                                                                              | Rp. 60.967.500,-                                       |
| 4. | program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur<br>• Peningkatan sumber daya aparatur                                                                                                                                              | Rp. 14.000.000,-                                       |
| 5. | program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                                                        |                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RP. 11.723.050,-                                                                                         |
| 6.  | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian keamanan lingkungan</li> <li>Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban</li> <li>Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan Wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan Ke daerah maupun tugas dinas didalam daerah.</li> <li>Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati bersama penyidik lainnya</li> <li>Pelaksanaan intelijen, pengawalan dan pengawalan dan pengaman Bupati dan wakil bupati serta lainnya dan pemilihan wali nagarai serta penyelidikan dan penertiban PAD.</li> </ul> | Rp. 26.869.500,-<br>Rp. 838.460.000,-<br>Rp. 52.900.000,-<br>Rp. 18.400.000,-<br>Rp. 47.750.000,-<br>Rp. |
| 7.  | . Program pengembangan wawasan kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kab. Solok</li> <li>Peringatan hari jadi dan HUT RI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 13.783.000,-<br>Rp. 45.625.000,-                                                                     |
| 8.  | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 68.370.500,-                                                                                         |
| 9.  | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, penggunaan minuman keras</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp. 52.975.000,-                                                                                         |
| 10. | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 1.548.610.7750,-                                                                                     |
|     | Jumlah Total belanja langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 3. 431.171.837,-                                                                                     |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2017.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/2003 Tanggal 25 maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok diukur

berdasarkan Tingkat Pencapaian sasaran dan Program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian kinerja Program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formolir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Kinerja).

Kemudian atas hasil pengukuran Kinerja tersebut dilakukan Evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian sasaran dan program /kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan nilai serta makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2  
Pengukuran Capaian Kinerja

| No. | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian kinerja |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1.  | 85% - 100 %             | Sangat Baik              |
| 2.  | 70% - <85%              | Baik                     |
| 3.  | 55% - <70%              | Sedang                   |
| 4.  | <55%                    | Kurang Baik              |

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan :

### 1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (Inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), mamfaat (benefits) dan Dampak (impacts).

### 2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah suatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam:

- Kelompok indikator inpups (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- Kelompok Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok Indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok Indikator benefits (manfaat) kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok Indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

## **B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran**

Secara umum Satpol PP dan Damkar dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, memiliki indikator sasaran sebanyak lima indikator sasaran. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

## Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatkan Tibuntransmas (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat), Penegakan Perda dan Perllindunagn Masyarakat

| No. | Indikator Sasaran                                                                                | Satuan                              | Capaian kinerja Tahun 2017 |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                  |                                     | Target                     | Realisasi          |
| 1.  | Persentase peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) | %<br>(nagari)                       | 54,05                      | 60,81              |
| 2.  | Persentase jumlah Perda yang ditegakan                                                           | %<br>(15 Perda)                     | 20<br>(3 Perda)            | 26,66<br>(4 perda) |
| 3.  | Rasio Satlinmas per nagari                                                                       | 1 nagari<br><br>10 Satlinmas        | 1 : 6                      | 1 : 6              |
| 4.  | Persentase WMK (wilayah manajemen kebakaran) yang tertangani                                     | Luas wilayah dengan jumlah Penduduk | 44,44                      | 44,44              |
| 5   | Rasio Pengendalian Bahaya Kebakaran                                                              | Jumlah armada dengan WMK            | 4 : 9                      | 4 : 9              |

Dari indikator di atas persentasen Peningkatan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta persentase Perda yang ditegakan dan perlindungan masyarakat atas Pelanggaran Perda dan Perbup serta peraturan lainnya dan persentase WMK yang tertangani serta rasio pengendalian bahaya kebakaran dengan realisasi capaian kinerja " Sangat Baik". Hasil " Baik" ini dipengaruhi oleh jumlah target yang ditetapkan dan selanjutnya dibandingkan dengan jumlah

penyelesaiannya. Penyelesaian target ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain :

- a. Kuantitas dan kualitas personil Polisi Pamong Praja dan Damkar dan PPNS yang memiliki kapabilitas.
- b. Koordinasi antar instansi terkait.
- c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur.
- d. Data-data pendukung.

Dana yang disediakan untuk pelaksanaan target tertuang dalam kegiatan sebagai berikut :

| No. | Uraian                                                                                                                                            | Anggaran      |                   | Realisasi    |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                   | Awal<br>(Rp)  | Perubahan<br>(Rp) | Fisik<br>(%) | Keuangan<br>(%) |
| 1.  | Pengendalian keamanan lingkungan                                                                                                                  | 23.987.00,-   | 26.869.500,-      | 100          | 99,06           |
| 2.  | Patroli Lapangan dalam pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban.                                                                                   | 762.160.000,- | 838.460.000,-     | 100          | 99,76           |
| 3.  | Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas didalam daerah. | 27.900.000,-  | 52.900.000,-      | 91,67        | 99,93           |
| 4.  | Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati bersama penyidik lainnya.                               | 14.400.000,-  | 18.400.000,-      | 100          | 99,50           |
| 5.  | Pelaksanaan Intelijen, pengawasan dan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat lainnya dan pemilihan Wali Nagari serta penertiban PAD.    | 28.250.000,-  | 47.750.000,-      | 91,14        | 99,96           |
| 6.  | Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan                                                                                                             | 57.300.000,-  | 68.370.000,-      | 100          | 99,83           |
| 7.  | Penyuluhan pencegahan praktek perjudian, penggunaan minuman keras                                                                                 | 71.975.000,-  | 52.975.000,-      | 100          | 99,86           |

Pada Tahun 2017 di Kabupaten Solok telah mengalami beberapa gangguan ketertiban umum dan ketentraman selama Tahun 2017, adapun gangguan yang timbul, sebagai berikut :

**1. Konflik Horizontal dan Masalah Tibum Tranmas lainnya**

Di tahun 2017 sebanyak 14 kecamatan yang menjadi target ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap terjadinya konflik-konflik horizontal. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi konflik horizontal, namun untuk itu telah diambil langkah—langkah strategis guna meredam untuk terjadinya konflik horizontal yang selanjutnya dapat dicegah secara dini agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan dan berdampak luas. Masyarakat secara luas telah menyadari perlunya memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan bekerjasama dengan aparat keamanan dan bersama—sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di tengah—tengah masyarakat. Adapun gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Tahun 2017 adalah :

**1) Perkelahian antar warga**

Perkelahian antar kampung terjadi Kecamatan Lembang Jaya antara masyarakat nagari Bukit Sileh dengan masyarakat nagari Batu Banyak yang disebabkan oleh kesalah Pahaman, namun dengan koordinasi yang baik antar pihak — pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Solok, kecamatan dan nagari, kekisruhan tersebut dapat diatasi secara optimal.

Pekelahan antar Geng yang terjadi di nagari Koto Baru kecamatan Kubung , perkelahan antar geng ini bukan warga nagari Koto Baru tetapi Geng Motor yang datang dari luar nagari Koto Baru ini juga di picu oleh kesalah pahaman, namun dengan Koordinasi yang baik antar pihak –pihak terkait perkelahan antar Geng dapat diatasi.

## **2) Penyegelan kantor Wali Nagari Kacang**

Penyegelan Kantor Wali Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak dipicu oleh ketidak puasan dan perselisihan antara BMN dengan Wali Nagari Kacang dalam menjalankan roda Pemerintahan di Nagari, untuk menyelesaikan persoalan antara BMN dengan Wali Nagari Kacang dilakukan Rapat Koordinasi dim kantor Camat X Koto Singkarak dengan pihak-pihak terkait pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan serta Tokoh Pemuda dan Tokok Masyarakat sehingga situasi dan kondisi dapat kembali kondusif.

## **2) Pertambangan**

Kegiatan pertambangan Galian C di Nagari Batu Banjang telah memicu konflik horizontal aksi Demo yang dilakukuan oleh warga Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya yang menolak pembangunan Geogthermal (Panas Bumi) dilerenga Gunung Talang , demo dilakukan masyarakat 3 (tiga) kali dilokasi Tugu ayam depan komplek kantor Bupati Solok, aksi demo dapat diredam dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dari TNI Polri serta Satpol PP dan Damkar.

### **3) Kenakalan Remaja dan Pekat**

Kenakalan remaja terutama pada siswa sekolah merupakan salah satu potensi konflik horizontal antara satu sekolah dengan sekolah lain. Secara frontal tidak ditemukan kenakalan remaja disepanjang tahun 2017 namun terhadap beberapa sekolah terdapat siswa yang terjaring razia pekat oleh aparat Satpol PP karena beberapa hal seperti keluyuran pada jam sekolah, indikasi perjudian disekitar sekolah, menonton video porno di warnet dan lain-lain

### **4) Bencana Alam dan bencana kebakaran**

Bencana alam yang terjadi di tahun 2017 longsor di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang, Longsor di Nagari Sibarambang kecamatan X Koto Diatas, longsor dan banjir bandang di nagari sungai jambu, nagari Guguk sarai dan nagari pianggu Kecamatan IX Koto Sungailasi yang merusak pemukiman warga dan menelan hewan ternak warga, korban tidak ada.

Bencana Kebakaran di tahun 2017 yang terjadi diwilayah Kabupaten Solok dan diluar wilayah Kabupaten Solok seperti Kota Solok, Kota Sawah Lunto, Sijunjung, Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kabupaen Solok sebanyak 88 kali kejadian kebakaran rumah hunian, pusat pertokoan, lahan dan hutan.

## **2. Pelanggaran Bagunan Liar (Bangli) dan Izin Usaha**

### **a. Izin Mendirikan Bangunan**

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan patroli dan pengawasan oleh PPNS Satpol PP ditemukan di lapangan sebagai berikut :

- 1) Adanya bangunan yang berdiri di atas tanah bekas jalan (jalan lama) ruas jalan Lubuk Selasih - Padang. Jalan lama tersebut merupakan tanah negara, namun di beberapa titik lokasi dijumpai masyarakat membangun rumah di atas tanah tersebut.
- 2) Adanya bangunan yang berdiri di atas badan jalan, trotoar, dan bangunan yang berdiri di atas tanah yang bukan milik pribadi.

### **b. Usaha tanpa izin**

- 1) Adanya rumah makan yang tidak memiliki izin
- 2) Adanya warung internet yang tidak memiliki izin
- 3) Adanya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin.
- 4) Adanya warung-warung dan PKL yang tidak memiliki izin usaha yang berdiri bahu jalan lintas Solok - Padang.

## **3. Perbuatan Maksiat , Asusila dan Narkoba**

- a. Adanya praktek prostitusi di beberapa warung remang — remang di tepi jalan lintas Sungai Lasi
- b. Terjadinya beberapa kasus asusila di beberapa kecamatan

Pada indikator Rasio Satlinmas per nagari, jumlah anggota Satlinmas per nagari ditergetkan pada akhir Tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 adalah 1 : 10 ( setiap Nagari dengan 10 anggota Satlinmas atau 740 anggota Satlinmas), capaian target Tahun 2017 sebesar 1 : 6 ( per nagari dengan 6 anggota Satlinmas) dengan 548 Anggota

Satlinmas, keberadaan Anggota Satlinmas di Nagari ini sebagai perwujudan Pemeliharaan Ketertiban dan kenyamanan masyarakat Nagari.

Tabel 4

Capaian sasaran 2  
Meningkatkan rasa kebangsaan

| No. | Indikator sasaran            | satuan      | Capaian kinerja Tahun 2017 |              |
|-----|------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
|     |                              |             | Target                     | realisasi    |
| 1.  | Meningkatkan rasa kebangsaan | %<br>(kali) | 100<br>( 8 )               | 100<br>( 8 ) |

Pada Indikator Meningkatkan rasa kebangsaan capaian kinerja 100 % dengan terlaksanya upacara peringatan hari jadi Satpol PP, Damkar dan Linmas dan upacara lainnya dilingkungan Pemda Kab.Solok dengan capaian kinerja Sangat Baik.

Dana yang disediakan untuk pelaksanaan target tertuang dalam kegiatan sebagai berikut :

| No. | Uraian                                                                                 | Anggaran       |                     | Realisasi |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|
|     |                                                                                        | Awal<br>( Rp ) | Perubahan<br>( Rp ) | Fisi<br>% | Keuangan<br>% |
| 1.  | Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persipan upaca bulanan di Kab.Solok | 14.300.000,-   | 13.783.000,-        | 100       | 100           |
| 2.  | Peringatan Hari jadi dan HUT RI                                                        | 46.550.000.-   | 45.625.000,-        | 100       | 100,19        |

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, pada Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok telah melaksanakan 9 Program dalam 12 Kegiatan sesuai dengan Skala Prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2017, untuk mendukung pencapaian 2 (sasaran) sasaran dalam 5 (tiga) indikator kinerja (Output) dan 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

- Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah terlaksananya dengan "Sangat Baik" sebanyak 5 indikator sasaran strategis.

### **B. Strategi Pemecahan Masalah**

Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan khususnya yang melibatkan pihak — pihak terkait dan pelaksanaannya harus lebih dipercepat dan telah diprogram dengan baik.
2. Anggaran, sarana, prasarana, personil, dan peralatan yang memadai.
3. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Polisi Pamong Praja dan petugas Pemadam kebakaran serta PPNS dalam pelaksanaan tugas.
4. Koordinasi dengan Instansi terkait terutama pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan.

Arosuka, 19 Januari 2018  
Kepala Satpol PP dan Damkar

Drs.EFRIADI.MM  
NIP. 19680216 199009 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. RAFLIS, MM.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEVI KURNIA, SH. MM.

Jabatan : Pj. BUPATI SOLOK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dengan dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

